

## **2. STUDI LITERATUR**

### **2.1. PERAN PRODUSER DALAM KESELAMATAN KERJA DI PRODUKSI FILM**

Menurut Hughes & Ferret (2016) Keselamatan adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap orang-orang dari cedera fisik. Biasanya keselamatan selalu dikaitkan dengan kesehatan dikarenakan kedua hal tersebut berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik seseorang di tempat kerja. Menurut Kementerian Kesehatan (2021) K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu upaya timbal balik antara pengusaha dan karyawan dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Menurut Pratiwi, N. (2023) dalam interviewnya Bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI mengatakan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan pekerjaan atau di tempat kerja guna menciptakan situasi yg aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam produksi film juga menjadi suatu hal yang penting, karena seringkali terdapat adegan dalam film yang membutuhkan pengawasan keselamatan dan kerja yang lebih. Sebagai salah satu contohnya adalah adegan karakter Bimo yang mengendarai motor di jalan raya yang terdapat pada film pendek “Cinta dan Segala Bodoh-bodohnya”.

Menurut Honthaner (2010), produser adalah orang yang menginisiasi, mengkoordinasi, mengawasi dan mengontrol semua aspek kreatif, finansial, teknis, dan administratif atas sebuah karya film dari awal hingga karya film tersebut selesai dan dapat dinikmati (hlm. 2). Menurut, Spicer et al (2014) Produser adalah orang yang membuat ruang untuk para pekerja kreatifnya agar bisa mengerjakan pekerjaannya dengan fokus dan menyelesaikannya dengan efektif (hlm. 3). Menurut Ryan (2017) Produser adalah orang yang menyatukan berbagai macam elemen untuk proyek film tersebut, termasuk mempekerjakan kru dan juga mengawasi jalannya produksi, pasca produksi serta keuangan. Dengan begitu,

produser merupakan seseorang yang menjadi acuan karena ia merupakan pemimpin dari segala kegiatan yang ada di dalam produksi film agar dapat berjalan dengan baik.

Keselamatan kerja merupakan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh dan menjadi sebuah keharusan demi kebaikan bersama seluruh kru dan pemain yang terlibat (Honthaner, 2010, hlm. 311). Hal tersebut yang menjadi alasan bagi seorang produser untuk memastikan keselamatan dan keamanan lingkungan kerja demi kebaikan seluruh kru dan pemain yang tergabung dalam sebuah produksi film. Dalam hal ini, produser harus melakukan tindakan pencegahan dengan membuat peraturan keselamatan dan juga indikasi risiko yang dapat terjadi di lokasi *shooting*. Ada 8 hal yang harus ada di setiap program keselamatan di setiap produksi film, yaitu (Hlm. 311):

1. Menentukan penanggung jawab atas program keselamatan yang telah dibuat (Pada umumnya adalah *Unit Production Manager*)
2. Menciptakan lingkungan praktik kerja yang aman dan tidak ada toleransi bagi yang melanggar aturan
3. Mengkomunikasikan program atau aturan dalam bentuk *safety meetings*, *call sheets*, dan panduan keselamatan kerja
4. Menerapkan inspeksi dan asesmen akan potensi bahaya
5. Investigasi potensi cedera atau penyakit dan juga tindakan setelah terjadinya kecelakaan
6. Mengatasi dengan cepat ketika ada kondisi yang tidak aman atau tidak sehat
7. Mengumpulkan dan menyimpan dokumen yang diperlukan sebanyak mungkin
8. Menerapkan pelatihan keamanan terutama untuk *job desc* bagi kru atau pemain tertentu.

## **2.2. PERATURAN MENGENAI KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR**

Dalam mengendarai kendaraan di jalanan perlu adanya peraturan agar terciptanya keadaan yang aman, selamat dan tentram bagi seluruh pengguna jalanan. Salah satu badan pemerintahan yang mengurus segala sesuatu mengenai kendaraan adalah Menteri Perhubungan. Oleh karena itu Menteri Perhubungan Republik Indonesia membuat Peraturan Menteri dengan nomor PM 12 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 serta huruf m. Peraturan Menteri tersebut berisikan tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa pengemudi memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi, menggunakan celana panjang, sepatu, sarung tangan dan membawa jas hujan. Serta pada huruf m menjelaskan bahwa pengemudi dan penumpang diwajibkan menggunakan helm yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Perlengkapan tersebut sebaiknya digunakan sebagai acuan agar dalam mengendarai sepeda motor baik pengemudi, penumpang dan juga pengguna jalan lainnya bisa menciptakan keadaan yang aman dan selamat.

## **2.3. PROSEDUR KESELAMATAN DALAM PENGGUNAAN MOTOR DALAM PRODUKSI FILM**

Adegan *action* atau *stunt* seringkali menjadi salah satu daya tarik dalam sebuah film dan seringkali adegan tersebut juga menjadi bagian utama dalam plot cerita. Dalam pembuatan adegannya butuh pelatihan khusus agar terlihat realistis di dalam film. Untuk mencapai adegan yang realistis tersebut, pembuat film tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dalam pengambilan adegannya. Salah satunya adalah dengan menerapkan panduan atau prosedur keselamatan.

Dalam pembuatan prosedur keselamatan, seringkali dibutuhkan referensi dari yang sudah ada sebagai panduan dalam pembuatannya. Salah satu panduan yang bisa digunakan adalah panduan yang dikemukakan oleh pemerintahan

Ontario. Walaupun panduan tersebut dibuat oleh pemerintahan Ontario, panduan yang ada dapat diterapkan ke dalam produksi film di manapun dikarenakan panduan tersebut masih tergolong panduan secara umum. Dalam *safety guidelines for the film and television industry bulletin* nomor 15 dengan judul *Motocycles* membahas tentang panduan untuk penggunaan motor sebagai properti kendaraan atau kendaraan untuk kamera. Panduan tersebut terdiri dari 10 poin, yaitu:

1. Kegiatan ekstrim harus dilakukan pelatihan pada semua waktu ketika menggunakan motor.
2. Operator motor harus memiliki lisensi yang aktif.
3. Pengendara motor harus memiliki pengalaman dan familier terhadap teknik yang digunakan agar aman.
4. Segala perlengkapan keamanan seperti helm, sarung tangan dan pakaian harus digunakan kecuali ada syarat tertentu berdasarkan naskah.
5. Pada saat pra produksi harus memiliki waktu dan diskusi yang banyak mengenai penggunaan motor tersebut bersama dengan divisi yang bersangkutan.
6. Sebelum adegan *stunt* dilakukan, harus mengadakan meeting dengan semua orang yang bersangkutan dan diberikan *brief* di tempat pengambilan adegan.
7. Jika terjadinya perubahan pada hari atau saat pengambilan adegan maka diharuskan mengadakan meeting terlebih dahulu untuk memastikan sebuah kesepakatan terhadap perubahan tersebut.
8. Semua peralatan harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan keamanan peralatan tersebut ketika digunakan.
9. Semua adegan yang memiliki potensi bahaya harus diatur dan didiskusikan oleh semua orang yang terlibat.
10. Tim medis seharusnya disiapkan ketika *rehearsal* dan pengambilan adegan yang memiliki potensi bahaya.